



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN PENJABAT SANGADI MOTANDOI SELATAN DAN
PENGANGKATAN SANGADI MOTANDOI SELATAN
KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR SISA MASA JABATAN 2016-2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi, masa jabatan Penjabat Sangadi sampai dengan dilantiknya Sangadi yang baru atau Sangadi Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan BPD Motandoi Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Calon Sangadi Pengganti Antar Waktu terpilih Sisa Masa Jabatan 2016-2022, telah menetapkan Saudara KASRAN PAPUTUNGAN sebagai Sangadi Pengganti Antar Waktu Sangadi Motandoi Selatan;

↓

- c. bahwa berdasarkan surat BPD nomor 06/BPD/DMS/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Keputusan BPD Penetapan Hasil Pemilihan Sangadi Terpilih Hasil Musyawarah Desa dan surat nomor 100/198.a/PIN-TIM/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang rekomendasi, telah menetapkan Saudara KASRAN PAPUTUNGAN sebagai Sangadi Pengganti Antar Waktu Sangadi Motandoi Selatan Sisa Masa Jabatan 2016-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Sangadi dan Pengesahan Pengangkatan Sangadi Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

f

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara ARFAN JAFAR dari jabatannya sebagai Penjabat Sangadi Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur terhitung sejak dilaksanakannya pelantikan Sangadi Motandoi Selatan terpilih Sisa Masa Jabatan 2016-2022, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat saudara KASRAN PAPUTUNGAN sebagai Sangadi Motandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Sisa Masa Jabatan 2016-2022, dan kepadanya diberikan penghasilan tetap, tunjangan lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Sangadi melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Sangadi Motandoi Selatan terhitung sejak tanggal pelantikan, sampai dengan 4 Juli 2022.

/

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Utara di Manado;
2. Ketua DPRD Kab. Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki;
3. Camat Pinolosian Timur di Dumagin B;
4. Sangadi yang Bersangkutan; dan
5. Arsip.